

**PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN BURUH DAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN
KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA PROYEK PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA BARAT
(STUDI PADA PT. NINDYA KARYA CABANG PADANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEKA ASMARIO PUTRA

BP : 05 140 111

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

REG : 3170/PK II/08/2010

ABSTRAK

PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN BURUH DAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT (STUDI PADA PT. NINDYA KARYA CABANG PADANG)

(DEKA ASMARIO PUTRA, 05140111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 halaman, tahun 2010)

Membahas tentang pekerja harian lepas/buruh dan permasalahannya. Salah satu bidang industri yang banyak memakai tenaga kerja harian lepas adalah bidang usaha jasa konstruksi. Tingginya resiko kerja bidang jasa konstruksi mengakibatkan pekerja harian lepas rentan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan dan keselamatan kerja pekerja harian lepas, dan bagaimana tanggung jawab perusahaan konstruksi seandainya terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja harian lepas mengingat pekerja harian lepas bukanlah pegawai tetap serta apa saja hambatan dalam pemenuhan keselamatan kerja pada proyek pembangunan gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan prov. Sumatra Barat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya dilapangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tenaga kerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menakertrans No. Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tenaga kerja harian lepas yang bekerja di PT. Nindya Karya pada proyek pembangunan gedung Badan Pemeriksa Keuangan cabang Sumatra Barat, bahwa pekerja harian lepas di PT. Nindya Karya secara umum telah diperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerjanya. Pekerja harian lepas juga telah dilindungi oleh Jaminan sosial tenaga kerja. Meskipun tak dapat dihindari bahwa dilapangan pada kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pemenuhan hak dan perlindungan terhadap pekerja harian lepas/buruh yang bekerja disektor jasa konstruksi

Kepada pihak-pihak terkait yaitu pihak perusahaan, pekerja harian lepas dan pemerintah untuk bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan pekerja harian lepas yang bekerja di bidang jasa konstruksi. Sehingga dimasa yang akan datang pekerja harian lepas dapat menikmati kehidupan yang lebih layak. Yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam berbagai sektor jasa konstruksi (sektor bangunan) memberikan dampak bagi usaha perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Tenaga kerja merupakan faktor penunjang dalam pembangunan, ketersediaan tenaga kerja yang mencukupi kebutuhan dunia kerja menjadi pemicu tumbuhnya pembangunan yang lancar dan berkesinambungan. Idealnya ketersediaan dan pertumbuhan tenaga kerja ditopang pula dengan ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampung keberadaan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga terdapat keseimbangan antara tenaga kerja yang ada dengan kemampuan dunia kerja untuk menyerapnya. Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia dewasa ini, peningkatan dan pertumbuhan tenaga kerja tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai untuk menampung tenaga kerja yang ada, sehingga saat ini persaingan dalam merebut lapangan pekerjaan sangat berat. Akibatnya tak dapat dihindari banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Hal itu semakin diperparah dengan keadaan tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian dalam suatu bidang sehingga akan sangat sulit untuk menembus ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Permasalahan yang dipaparkan diatas memberi peluang kepada pelaku usaha penyedia lapangan kerja untuk menentukan secara sepihak syarat-syarat kerja

tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja untuk membiayai kelangsungan hidup diri dan keluarga, serta keselamatan tenaga kerja itu sendiri selama bekerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Pasal 3 dijelaskan : “Tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”. Saat ini tenaga kerja dianggap sebagai kuli yang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, ditambah situasi surplus tenaga kerja dalam perekonomian di Indonesia, mengakibatkan kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja menjadi terabaikan.

Pekerja atau buruh merupakan tulang punggung perusahaan¹. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi sebagai salah satu bidang usaha yang menyerap banyak tenaga kerja, juga tidak terlepas dari permasalahan diatas. Umumnya jenis pekerjaan yang tersedia dalam usaha konstruksi adalah pekerjaan yang berkaitan dengan aktifitas fisik pekerja, karena pekerjaannya adalah untuk mendirikan bangunan gedung perkantoran, gedung perhotelan, maupun perumahan. Banyaknya aktifitas fisik yang dilakukan pekerja dan sifat pekerjaan yang banyak mengandung bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja, menyebabkan pekerja yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi rawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan luka-luka bahkan kematian. Hal ini jelas sangat merugikan pekerja itu sendiri karena tingginya resiko kecelakaan kerja.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dewasa ini perusahaan jasa konstruksi telah mengikutsertakan karyawannya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang

¹ Zainal Asikin et al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.75

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab kontraktor dalam hal terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja harian lepas pada proyek pengadaan bangunan kantor badan pemeriksa keuangan republik indonesia cabang sumatra barat (studi pada PT. Nindya Karya cabang padang), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Nindya Karya sebagai perusahaan kontraktor dalam proyek pembangunan gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan cabang Sumatra Barat telah memenuhi dan memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja pekerja harian lepas/buruhnya. Hal itu dapat dilihat dari segi upah yang berada diatas UMR(Upah Minimum Regional) dan tunjangan diluar upah. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dilapangan terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pekerja harian lepas/buruh yang bekerja pada PT. Nindya Karya dilindungi oleh jamsostek
3. Kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dalam memenuhi kesejahteraan dan keselamatan serta kesehatan kerja adalah:
 - 1) Dari pihak perusahaan
 - a. Lemahnya penegakan peraturan perusahaan dan tak ada sanksi yang berat ketika pekerja melanggar peraturan perusahaan, Sehingga terkesan perusahaan membiarkan pekerja mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan proyek.
 - b. Rendahnya kesadaran pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan keselamatan serta kesejahteraan karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- CST Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja(jamsostek)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Djumardi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004
- Hardijan rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaana Dibidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta,2000
- Imam soepomo, *Pengantar Hukum Perburuan*, Djambatan, Jakarta,2003.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007.
- Ridwan khairandi,et al., *Pengantar Hukum Dagang I*, Gamam Media, JUkarta,2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inter masa, jakrta,2005.
- w.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, jakrta,1984.
- Zainal asikin, et al., *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*, PT Grafindo Persada, jakarta, 1997.
- Zainie asyhadie, *Hukum Kerja*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan